

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Tentang Perlindungan Saksi dan Korban**

##### **1. Pengertian tentang Perlindungan Saksi Dan Korban**

Pengertian perlindungan berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Bersama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Republik Indonesia Nomor: M.HH-11.HM.03.02.th.2011, Nomor: PER-045/A/JA/12/2011, Nomor: 1 Tahun 2011, Nomor: KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor: 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama, perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak, dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman dan penghargaan kepada pelapor, saksi pelapor dan saksi pelaku yang bekerjasama yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengertian perlindungan juga diatur dalam Pasal 2 PP Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat, yaitu suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan

kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Perlindungan yang telah dijelaskan tersebut diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Perbedaan kedua peraturan tersebut yaitu di jenis saksi, di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 jenis saksi hanya ada satu, sedangkan di dalam Peraturan bersama para menteri saksi terdiri dari saksi pelapor dan saksi pelaku yang bekerjasama.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian perlindungan adalah tempat berlindung. Perlindungan diberikan kepada saksi dan korban karena saksi dan korban mempunyai peran yang penting dalam mengungkap suatu tindak pidana. Tindak pidana (*strafbaar Feit*) atau delik menurut Prof. Moeljatno adalah perbuatan

yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (*sanksi*) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut (Prof. Moeljatno, 2008;59)

Pengertian saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Pada prinsipnya semua orang dapat menjadi saksi dan merupakan suatu kewajiban jika dipanggil oleh penyidik. Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang sah. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya (Pasal 1 angka 27 KUHAP).

Menjadi seorang saksi merupakan kewajiban hukum bagi setiap orang, orang yang menjadi saksi setelah dipanggil ke suatu sidang pengadilan untuk memberikan keterangan tetapi menolak kewajiban itu maka ia dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Hal tersebut juga berlaku bagi ahli. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 159 ayat (2) KUHAP, yang

intinya menyatakan bahwa apabila seseorang dipanggil menjadi saksi tetapi menolak/tidak mau hadir di depan persidangan, saksi tersebut dihadapkan di persidangan. Pemanggilan seorang saksi dilakukan dengan menerbitkan surat panggilan dengan mencantumkan alasan pemanggilan secara jelas dan dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar.

Ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan mengenai keterangan saksi, antara lain yaitu:

1. Keterangan saksi diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan dalam bentuk apapun. Saksi tidak boleh diarahkan, disugestikan atau dipengaruhi. Saksi wajib memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain daripada yang sebenarnya (Pasal 117 KUHAP).
2. Saksi pada tingkat penyidikan tidak diambil sumpahnya (Pasal 116 KUHAP).
3. Saksi yang berdomisili di luar daerah hukum penyidik, pemeriksaan dapat dibebankan kepada penyidik di tempat tinggal saksi tersebut (Pasal 119 KUHAP).
4. Saksi yang memberikan keterangan tanpa disumpah, antara lain: pertama, anak yang umurnya belum cukup 15 tahun dan belum pernah menikah. Kedua, orang gila atau sakit ingatan, meskipun kadang-kadang ingatannya baik (Pasal 171 KUHAP). Ketiga, yang mempunyai hubungan kekeluargaan yang tercantum pada Pasal

168 KUHAP tanpa persetujuan penuntut umum dan terdakwa (Pasal 169 ayat (2) KUHAP).

Dalam Pasal 168 KUHAP diatur mengenai seorang saksi yang tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi. Pasal tersebut menyatakan bahwa: “Kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi”:

1. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus keatas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
2. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
3. Suami atau istri terdakwa maupun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Ketentuan dalam Pasal 168 KUHAP tersebut dinilai masih dapat dikecualikan dengan Pasal 169 ayat (1 dan 2) KUHAP, yang menentukan bahwa: Dalam hal mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 KUHAP menghendaknya dan penuntut umum serta terdakwa secara tegas menyetujuinya dapat memberi keterangan di bawah sumpah. Tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mereka diperbolehkan memberikan keterangan tanpa sumpah.

Pada dasarnya keterangan saksi dianggap mempunyai nilai pembuktian apabila memenuhi syarat formal dan syarat materiel. Syarat formal menentukan bahwa keterangan saksi harus diberikan dengan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya (Pasal 160 ayat (3) KUHAP). Perlu diketahui bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, untuk itu keterangan saksi tersebut harus disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. Dalam Pasal 185 ayat (7) KUHAP menentukan bahwa keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain. Syarat materiel terdapat dalam Pasal 185 ayat (6) KUHAP, bahwa dalam menilai keterangan seorang saksi maka hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan beberapa aspek, antara lain sebagai berikut:

1. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
2. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;

4. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Keberadaan saksi merupakan hal yang sangat menentukan dan sangat penting dalam mengungkap suatu tindak pidana di pengadilan, maka sudah seharusnya saksi diberikan perlindungan. Perlindungan diberikan agar saksi dapat memberikan keterangan atau kesaksiannya dengan rasa aman tanpa diintimidasi oleh siapapun. Pada dasarnya saksi dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu saksi *a charge* dan *a de charge*. Saksi *a charge* adalah keterangan seorang saksi dengan sifat memberatkan terdakwa dan umumnya diajukan oleh jaksa penuntut umum (JPU). Saksi *a de charge* adalah keterangan seorang saksi dengan sifat meringankan terdakwa dan umumnya diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukum. Ketentuan mengenai saksi yang menguntungkan dan yang memberatkan tersebut diatur dalam Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, yaitu dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut. Dalam praktiknya ketentuan tersebut khususnya kata “wajib” bisa diterapkan secara fleksibel.

Mahkamah Agung berpendapat bahwa tanpa mengurangi kewenangan hakim dalam menentukan jumlah serta saksi yang

dipanggil untuk hadir di sidang pengadilan dan tanpa menutup kemungkinan bagi terdakwa atau penasihat hukumnya untuk menghadirkan saksi yang dipandang perlu untuk pembelaan perkaranya, hakim hendaknya bijaksana melakukan seleksi terhadap saksi-saksi yang diperintahkan untuk hadir di persidangan. Karena tidak ada ketentuan yang mengharuskan hakim untuk memeriksa semua saksi yang ada dalam berkas perkara. Berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Tindak Pidana Umum No. 53/TU/1796/Pid/90 tanggal 22 September 1990, Mahkamah Agung mengeluarkan fatwa bahwa perkataan “wajib” diartikan sepanjang terhadap saksi-saksi yang telah disetujui oleh hakim ketua majelis untuk didengar keterangannya di depan sidang (Lilik Mulyadi, 2012:179).

Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana yang akan, sedang atau telah terjadi (Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014). Kedudukan dan peran korban adalah sebagai seorang saksi, sehingga korban juga mempunyai peran yang sangat penting dalam suatu proses peradilan pidana.

Pengertian korban sangat beragam, ada beberapa pendapat ahli hukum mengenai pengertian korban yang dikutip dalam penulisan ini. Menurut pendapat Muladi korban (*victims*) adalah orang-orang yang secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan (Muladi, 2005;108). Dikutip oleh



Dikdik M. Arief, Ralph de Sola dalam *Crime Dictionary* mengatakan bahwa korban (*victim*) adalah *person who has injured mental or physical suffering, loss of property or death resulting from an actual or attempted criminal offense committed by another* (Dikdik M. Arief, 2007;46). Dan menurut Arief Gosita korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. (G. Widiartana, 2014:26). Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dapat menjadi korban tidak mutlak orang perorangan saja, tapi juga bisa kelompok masyarakat, dan juga Badan Hukum. Menurut Abdussalam korban terbagi menjadi:

1. Korban perseorangan adalah setiap orang sebagai individu mendapat penderitaan baik jiwa, fisik, materiil, maupun nonmateriil.
2. Korban institusi adalah setiap institusi mengalami penderitaan kerugian dalam menjalankan fungsinya yang menimbulkan kerugian berkepanjangan akibat dari kebijakan pemerintahan, kebijakan swasta maupun bencana alam.
3. Korban lingkungan hidup adalah setiap lingkungan alam yang didalamnya berisikan kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia dan masyarakat serta semua jasad hidup yang tumbuh berkembang dan kelestariannya sangat tergantung pada lingkungan alam tersebut yang telah mengalami gundul, longsor, banjir dan kebakaran yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah yang salah dan perbuatan manusia baik individu maupun masyarakat yang tidak bertanggung jawab.
4. Korban masyarakat, bangsa dan negara adalah masyarakat yang diperlakukan diskriminatif tidak adil, tumpang tindih pembagian hasil pembangunan serta hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, hak budaya tidak lebih baik setiap tahun. (Bambang Waluyo, 2011:11-12)

Menurut Arif Gosita korban mempunyai hak-hak dan kewajiban. Hak-hak korban antara lain yaitu:

1. Korban berhak mendapatkan kompensasi atas penderitaannya, sesuai dengan kemampuan memberi kompensasi si pembuat korban dan taraf keterlibatan/patisipasi/peranan si korban dalam terjadinya kejahatan, delinkuensi dan penyimpangan tersebut;
2. Berhak menolak kompensasi untuk kepentingan pembuat korban (tidak mau menerima kompensasi karena tidak memerlukannya);
3. Berhak mendapatkan kompensasi untuk ahli warisnya, bila si korban meninggal dunia karena tindakan tersebut;
4. Berhak mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi;
5. Berhak mendapatkan kembali hak miliknya;
6. Berhak menolak menjadi saksi, bila hal ini akan membahayakan dirinya;
7. Berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pembuat korban, bila melapor dan menjadi saksi;
8. Berhak mendapatkan bantuan penasehat hukum;
9. Berhak mempergunakan upaya hukum (*rechtsmiddelen*).

Realisasi pemenuhan hak korban sangat tergantung pada upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program kesejahteraan masyarakat yang dalam arti luas termasuk juga upaya-upaya untuk memberikan perlindungan hukum bagi anggota masyarakat. Hak dan kewajiban merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan, selain hak, korban juga memiliki kewajiban, antara lain yaitu:

1. Tidak sendiri membuat korban dengan mengadakan pembalasan (main hakim sendiri);
2. Berpartisipasi dengan masyarakat mencegah pembuatan korban lebih banyak lagi;
3. Mencegah kehancuran si pembuat korban, baik oleh diri sendiri maupun oleh orang lain;
4. Ikut serta membina pembuat korban;
5. Bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi;

6. Tidak menuntut kompensasi yang tidak sesuai dengan kemampuan pembuat korban;
7. Memberi kesempatan kepada pembuat korban untuk memberi kompensasi pada pihak korban sesuai dengan kemampuannya (mencicil bertahap/imbalance jasa);
8. Menjadi saksi bila tidak membahayakan diri sendiri dan ada jaminan.
9. Kewajiban korban yang telah disebutkan tersebut lebih banyak merupakan kewajiban terhadap diri korban sendiri untuk berperilaku sebagai warga masyarakat yang baik, yang langsung atau tidak langsung, berkaitan dengan keberadaan pelaku dan warga masyarakat pada umumnya (G. Widiartana, 2014:73-83).

Perkembangan ilmu viktimologi selain mengajak masyarakat untuk lebih memperhatikan posisi korban juga untuk mengenal jenis korban. Jenis korban tersebut antara lain:

1. *Nonparticipating victims*, yaitu mereka yang tidak peduli terhadap upaya penanggulangan kejahatan.
2. *Latent victims*, yaitu mereka yang mempunyai sifat karakter tertentu sehingga cenderung menjadi korban.
3. *Procreative victims*, yaitu mereka yang menimbulkan rangsangan terjadinya kejahatan.
4. *Participating victims*, yaitu mereka yang dengan perilakunya memudahkan dirinya menjadi korban.
5. *False victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena perbuatan yang dibuatnya sendiri (Dikdik M. Arief, 2007:49).

Dalam buku *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, G. Widiartana mengatakan jenis atau tipe lain dari korban yaitu:

Pertama *unrelated victim*. *Unrelated victim*, yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali, baik emosi maupun perilaku, dengan pelaku. Antara korban dengan pelaku sama sekali belum pernah terjadi kontak selain melalui tindak pidana yang terjadi. Kedua, *biologically weak victim*, yaitu mereka yang karena lemah secara biologik atau fisik berpotensi menjadi korban. *Biologically weak victim* ini biasanya berkolerasi dengan usia muda atau jenis kelamin perempuan. Ketiga,

*socially weak victim*, yaitu mereka yang karena posisi sosialnya lemah, seperti menjadi kelompok minoritas, menjadi potensi untuk menjadi korban. Keempat, *political victim*, yaitu mereka yang menjadi korban karena ada latar belakang politis dalam tindakan pelakunya.

Jenis-jenis korban lainnya dapat dilihat dari pendapat

Mendelshon seperti yang dikutip oleh Adhi Wibowo, antara lain yaitu:

1. Korban yang sama sekali tidak bersalah;
2. Korban yang sedikit sekali kesalahannya;
3. Korban yang kesalahannya seimbang dengan kesalahan pembuat kejahatan;
4. Korban yang kesalahannya lebih besar dari kesalahan pembuat kejahatan;
  - 1) Korban yang provokatif, yaitu korban yang dengan sengaja memprovokasi pelaku untuk melakukan kejahatannya (*the provoker victim*).
  - 2) Korban yang karena kelalaian menstimulasi pelaku untuk melakukan kejahatannya (*the imprudent victim*).
5. Korban yang salah sendiri;
6. Korban karena imajinasinya sendiri, yaitu korban yang dengan ke pura-puraan atau imajinasinya melakukan penyesatan terhadap pengadilan dengan harapan pemidanaan terhadap tertuduh. Termasuk dalam jenis ini adalah penderita paranoid, histerik, dan senile (Adhi Wibowo, 2013;34).

Berdasarkan viktimisasinya, korban tindak pidana adalah mereka yang menjadi korban dari suatu tindak pidana. Karena pengertian dan ruang lingkup tindak pidana sangat tergantung pada perumusan Undang-Undang mengenai hal itu, maka pengertian dan ruang lingkup korbannya tergantung pada perumusan Undang-Undang. Beberapa akibat yang dialami oleh seseorang yang menjadi korban tindak pidana, antara lain yaitu:

1. *Bodily injuries or deterioration of health;*
2. *Loss of property or damage to it;*
3. *Loss of income;*

4. *Damage of reputation;*
5. *Disturbance of marriage and family;*
6. *Psychic or emotional consequences.*

Dengan demikian akibat yang dialami oleh korban tindak pidana bisa mencakup aspek fisik, sosial dan ekonomis (G. Widiartana, 2014;28,53).

## 2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Saksi dan Korban

Dengan mengacu pada beberapa bentuk tindak pidana yang sering terjadi, maka bentuk-bentuk perlindungan terhadap saksi dan korban yang lazim diberikan antara lain berupa:

### a. Pemberian restitusi dan kompensasi

Pengertian restitusi dan kompensasi merupakan istilah yang dalam penggunaannya sering dapat dipertukarkan (*interchangeable*).

Menurut Stephen Schafer seperti yang dikutip oleh Dikdik M. Arief perbedaan antara kedua istilah itu adalah kompensasi lebih bersifat keperdataan. Kompensasi timbul dari permintaan saksi atau korban, dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk pertanggungjawaban masyarakat atau negara (*the responsible of the society*), sedangkan restitusi lebih bersifat pidana dan dibayar oleh terpidana atau merupakan wujud pertanggungjawaban terpidana (*the responsibility of the offender*).

### b. Konseling

Umumnya perlindungan ini diberikan kepada saksi atau korban sebagai akibat munculnya dampak negatif yang sifatnya psikis dari suatu tindak pidana.

### c. Pelayanan atau bantuan medis

Diberikan kepada saksi atau korban yang menderita secara medis akibat suatu tindak pidana. Pelayanan medis yang dimaksud dapat berupa pemeriksaan kesehatan dan laporan tertulis (visum atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti).

d. Bantuan hukum

Bantuan hukum merupakan suatu bentuk pendampingan terhadap saksi atau korban tindak pidana. Di Indonesia bantuan hukum lebih banyak diberikan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Pemberian bantuan hukum sebaiknya diberikan baik diminta ataupun tidak diminta oleh saksi atau korban.

e. Pemberian informasi

Pemberian informasi kepada saksi dan korban atau keluarganya berkaitan dengan proses penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan tindak pidana yang dialami oleh saksi dan korban. Pemberian informasi tersebut menjadi sangat penting dalam upaya menjadikan masyarakat sebagai mitra aparat Kepolisian karena melalui informasi ini diharapkan fungsi kontrol masyarakat terhadap kinerja Kepolisian dapat berjalan efektif (Dikdik. M Arief, 2007;166-172).

Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah oleh

Nomor 31 Tahun 2014, bentuk-bentuk perlindungan saksi dan korban dapat berupa hak-hak. Hak-hak tersebut antara lain untuk:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Dirahasiakan identitasnya;
- j. Mendapat identitas baru;
- k. Mendapat tempat kediaman sementara;
- l. Mendapat tempat kediaman baru;
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. Mendapat nasihat/bantuan hukum;
- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
- p. Mendapat pendampingan.

Hak-hak yang telah dijelaskan akan diberikan kepada saksi dan korban dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK atau disesuaikan dengan kasus apa yang sedang dialami oleh saksi dan korban. Kasus-kasus tertentu tersebut yaitu, tindak pidana pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana narkoba, tindak pidana psikotropika, dan tindak pidana seksual terhadap anak. Perlindungan yang diberikan terhadap saksi dan korban tidak hanya terbatas pada saksi dan korban dari tindak pidana yang telah disebutkan, melainkan saksi dan korban dari tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya.

Korban dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat, selain berhak atas hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), juga berhak untuk mendapatkan:

- a. Bantuan medis adalah bantuan yang diberikan untuk memulihkan kesehatan fisik korban, termasuk melakukan pengurusan dalam hal korban meninggal dunia.
- b. Bantuan rehabilitasi psiko-sosial adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan Korban.



Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 menyatakan bahwa korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat, dan hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana. Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi tersebut diberikan oleh pengadilan.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 menyatakan bahwa Saksi dan/atau korban yang merasa dirinya berada dalam ancaman yang sangat besar, atas persetujuan hakim dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan tempat perkara tersebut sedang diperiksa. Saksi dan/atau korban dapat memberikan kesaksiannya secara tertulis yang disampaikan di hadapan pejabat yang berwenang dan membubuhkan tanda tangannya pada berita acara yang memuat tentang kesaksian tersebut. Saksi dan/atau korban dapat pula didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 menyatakan bahwa saksi,

korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan. Hal tersebut tidak berlaku terhadap saksi, korban, dan pelapor yang memberikan keterangan tidak dengan itikad baik.

Bentuk perlindungan yang diatur dalam Pasal 5 Peraturan Bersama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Republik Indonesia Nomor: M.HH-11.HM.03.02.th.2011, Nomor: PER-045/A/JA/12/2011, Nomor: 1 Tahun 2011, Nomor: KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor: 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor Saksi Pelapor Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama, yaitu berupa:

- a. Pelapor dan saksi pelapor berhak untuk mendapatkan perlindungan secara fisik, psikis dan/atau perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pelapor dan saksi pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana, administrasi maupun perdata atas laporan atau keterangan yang diberikan di hadapan aparat penegak hukum sesuai dengan

tingkat tahapan penanganan perkaranya kecuali dengan sengaja memberikan keterangan atau laporan yang tidak benar.

- c. Dalam hal pelapor tindak pidana kemudian dilaporkan balik oleh terlapor, maka proses penyidikan dan penuntutannya atas laporan pelapor didahulukan dari laporan terlapor sampai dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

## **2. Tujuan Perlindungan Saksi dan Korban**

Tujuan dari perlindungan saksi dan korban antara lain sebagai berikut:

- a. Memberikan rasa aman kepada saksi dan atau/korban, khususnya pada saat memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana;
- b. Memberikan dorongan dan motivasi kepada saksi dan atau/korban agar tidak takut dalam menjalani proses peradilan pidana;
- c. Memulihkan rasa percaya diri saksi atau korban dalam hidup bermasyarakat;
- d. Memenuhi rasa keadilan, bukan hanya kepada saksi atau korban dan keluarganya, tapi juga kepada masyarakat;
- e. Memastikan perempuan bebas dari segala bentuk kekerasan;
- f. Menempatkan kekerasan berbasis gender sebagai bentuk kejahatan yang serius dan merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia;
- g. Mewujudkan sikap yang tidak mentolerir kekerasan berbasis gender;
- h. Penegakan hukum yang adil terhadap pelaku kekerasan terhadap perempuan (Tri Agustina, 2015:31).

Tujuan perlindungan saksi dan korban juga diatur dalam Pasal

4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi

dan Korban sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, yaitu untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Rasa aman yang dimaksud yaitu bebas dari ancaman, sehingga tidak merasa terancam atau terintimidasi haknya, jiwa, raga, harta serta keluarganya.

## **B. Tinjauan tentang Proses Penyidikan di Kepolisian**

### **1. Pengertian Penyidikan**

Penyidikan merupakan istilah yang disejajarkan dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris). Dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dalam buku Hukum Acara Pidana Indonesia seperti yang dikutip oleh R. Tresna, De Pinto berpendapat bahwa menyidik (*opsporing*) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh Undang-Undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar

beralasan, bahwa ada yang terjadi sesuatu pelanggaran hukum (R. Tresna, 1978:102). Penyidikan dimulai ketika terjadinya tindak pidana.

Menurut Prof. Moeljatno tindak pidana (*strafbaar Feit*) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (*sanksi*) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut (Prof. Moeljatno, 2008:59). Tindak pidana atau delik jika dilihat dari aspek penuntutannya dibedakan menjadi dua macam, antara lain sebagai berikut:

- a. Delik aduan, yaitu delik yang didasarkan pada pengaduan dari pihak korban agar terjadi penindakan.
- b. Delik biasa, merupakan tindak pidana yang akan dilakukan penuntutan tanpa adanya pengaduan dari korban yang berkepentingan atau dirugikan (Sri Harini, 2006:62).

Melalui proses penyidikan diharapkan memperoleh keterangan tentang aspek-aspek sebagai berikut;

- a. Tindak pidana yang telah dilakukan;
- b. Tempat tindak pidana dilakukan (*locus delicti*);
- c. Waktu tindak pidana dilakukan (*tempus delicti*);
- d. Cara tindak pidana dilakukan;
- e. Dengan alat apa tindak pidana dilakukan;
- f. Latar belakang tindak pidana tersebut dilakukan;
- g. Siapa pelakunya (Lilik Mulyadi, 2012:55).

## **2. Tugas dan Wewenang Polisi Dalam Penyidikan**

Di Indonesia yang berwenang untuk melakukan penyidikan adalah penyidik. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang (Pasal 1 angka 1 KUHAP).

Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Ketentuan tersebut mengandung dua pengertian, yaitu fungsi polisi dan lembaga polisi. Fungsi polisi adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri). Fungsi tersebut harus memperhatikan semangat penegakan Hak Asasi Manusia, hukum dan keadilan. Sedangkan pengertian kepolisian sebagai lembaga adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga yang diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan (Pudi Rahardi, 2007:55-56).

Dalam melakukan penyidikan, penyidik mempunyai wewenang, wewenang tersebut diatur dalam Pasal 7 KUHAP dan juga Pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 7 KUHAP wewenang penyidik diantaranya adalah:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, wewenang dari penyidik pejabat Polisi negara Republik Indonesia adalah:

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;

- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum;
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Tindakan lain yang dimaksud adalah tindakan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:
  - 1) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
  - 2) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
  - 3) Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
  - 4) Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa dan;
  - 5) Menghormati Hak Asasi Manusia (HAM).

Kedua ketentuan tersebut sama-sama mengatur mengenai hal yang sama, hanya saja dalam Pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia wewenang penyidik lebih detail dijelaskan, yaitu dalam kaitannya dengan



imigrasi, sementara di dalam Pasal 7 KUHAP tidak mengatur hal tersebut.

Sebagai penyidik ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menjalankan tugasnya, yaitu:

- a. Dalam melakukan tugasnya penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku (Pasal 7 ayat (3) KUHAP);
- b. Membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan dengan tidak mengurangi ketentuan lain dari Undang-Undang ini (Pasal 8 ayat (1) KUHAP);
- c. Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (2) KUHAP);
- d. Penyerahan berkas perkara dilakukan;
  - 1) Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;
  - 2) Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (3) KUHAP).
- e. Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang;
  - 1) Pemeriksaan tersangka;
  - 2) Penangkapan;
  - 3) Penahanan;
  - 4) Penggeledahan;
  - 5) Pemasukan rumah;

- 6) Penyitaan benda;
  - 7) Pemeriksaan surat;
  - 8) Pemeriksaan saksi;
  - 9) Pemeriksaan di tempat kejadian;
  - 10) Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan;
  - 11) Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini (Pasal 75 KUHAP).
- f. Melakukan penyidikan tambahan, jika penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum (Pasal 110 ayat (2) KUHAP);
- g. Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan (Pasal 31 ayat (1) KUHAP);
- h. Karena jabatannya hakim sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat yang sudah ditentukan (Pasal 31 ayat (2) KUHAP);
- i. Melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum, jika penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi (Pasal 110 ayat (3) KUHAP);
- j. Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib

memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum (Pasal 114 KUHAP).

### **3. Tahap-Tahap Penyidikan**

Tugas penyidikan yang harus dilaksanakan oleh penyidik (Pejabat Polri) adalah meliputi kegiatan, yaitu mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan, mencari serta mengumpulkan bukti, membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi, serta menentukan tersangka pelaku tindak pidana. Kepolisian memiliki peran utama untuk melaksanakan penyidikan tindak pidana tanpa batasan lingkungan kuasa, sepanjang masih dalam lingkup hukum publik seperti yang telah ditentukan dalam KUHAP, dan ketentuan tersebut berlaku untuk semua tindak pidana.

Dasar dilakukannya penyidikan oleh kepolisian adalah Pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (Perkap 14 Tahun 2012), yaitu laporan Polisi/pengaduan, surat perintah tugas, laporan hasil penyelidikan (LHP), surat perintah penyidikan dan surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Penyidikan memiliki beberapa tahapan, tahapan tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Ketentuan tentang alat-alat penyidik;
- b. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik;

c. Pemeriksaan ditempat kejadian;

Guna mencari keterangan, petunjuk, bukti serta identitas tersangka dan korban untuk kepentingan penyidikan selanjutnya. Pencarian pengambilan, pengumpulan dan pengawetan barang bukti dilakukan dengan metode-metode tertentu dan didukung bantuan teknis operasional; laboratorium kriminal, identifikasi, dan bidang-bidang yang lainnya.

d. Pemanggilan tersangka atau terdakwa;

Guna kepentingan penyidikan, penyidik dapat memanggil seseorang yang dijadikan tersangka untuk dimintai tersangka. Pemanggilan terhadap tersangka tersebut berdasarkan surat pemanggilan yang dibuat oleh penyidik/penyidik pembantu dengan memberikan tenggang waktu yang wajar kepada yang bersangkutan untuk hadir di depan penyidik.

e. Penahanan sementara;

Guna kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penahanan kepada tersangka. Berdasarkan ketentuan dalam KUHAP penahanan dilakukan dalam hal adanya keadaan yang mengkhawatirkan bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan mengulangi tindak pidana.

f. Penggeledahan;

Pengeledahan yang dilakukan oleh penyidik dilakukan terhadap; rumah seseorang, pakaian seseorang atau badan seseorang.

Pelaksanaan penggeledahan tersebut dengan seijin Pengadilan Negeri setempat dan wajib disaksikan oleh dua orang saksi dan atas persetujuan pemilik rumah.

g. Pemeriksaan atau interogasi;

Pemeriksaan adalah kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka atau saksi atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti di dalam suatu tindak pidana menjadi jelas sehingga dapat dituangkan di dalam berita acara pemeriksaan.

h. Berita acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan ditempat);

i. Penyitaan;

Penyitaan merupakan kewenangan penyidik dengan surat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri, kecuali dalam hal tertentu.

j. Penyampingan perkara;

k. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.

Berdasarkan Pasal 15 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (Perkap Nomor 14 Tahun 2012) kegiatan penyidikan dilakukan secara bertahap, yaitu meliputi:

1) Penyelidikan;

Serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.

2) Pengiriman SPDP;

SPDP dibuat dan dikirimkan setelah terbit surat perintah penyidikan. SPDP sekurang-kurangnya memuat: dasar penyidikan berupa laporan Polisi dan surat perintah penyidikan, waktu dimulainya penyidikan, jenis perkara, pasal yang dipersangkakan dan uraian singkat tindak pidana yang disidik, identitas tersangka (apabila identitas tersangka sudah diketahui) dan identitas pejabat yang menandatangani SPDP.

3) Upaya paksa;

Upaya paksa dalam hal ini meliputi; pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan; dan pemeriksaan surat.

4) Pemeriksaan;

Pemeriksaan dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu terhadap saksi, ahli, dan tersangka yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh penyidik atau penyidik pembantu yang melakukan pemeriksaan dan orang yang diperiksa. Pemeriksaan bertujuan untuk mendapatkan keterangan saksi, ahli dan tersangka yang dituangkan dalam berita acara

pemeriksaan, guna membuat terang perkara sehingga peran seseorang maupun barang bukti dalam peristiwa pidana yang terjadi menjadi jelas.

5) Gelar perkara;

Gelar perkara biasa dilaksanakan pada tahap awal proses penyidikan, pertengahan proses penyidikan dan akhir proses penyidikan. Gelar perkara pada tahap awal penyidikan bertujuan untuk: menentukan status perkara pidana atau bukan, merumuskan rencana penyidikan, menentukan unsur-unsur pasal yang dipersangkakan, menentukan saksi, tersangka, dan barang bukti, menentukan target waktu dan penerapan teknik dan taktik penyidikan. Gelar perkara pada tahap pertengahan penyidikan bertujuan untuk: evaluasi dan pemecahan masalah yang dihadapi dalam penyidikan, mengetahui kemajuan penyidikan yang dicapai dan upaya percepatan penyelesaian penyidikan, menentukan rencana penindakan lebih lanjut, memastikan terpenuhinya unsur pasal yang dipersangkakan, memastikan kesesuaian antara saksi, tersangka, dan barang bukti dengan pasal yang dipersangkakan, memastikan pelaksanaan penyidikan telah sesuai dengan target yang ditetapkan dan/atau mengembangkan rencana dan sasaran penyidikan. Gelar perkara pada tahap akhir penyidikan bertujuan untuk: evaluasi proses penyidikan yang telah dilaksanakan, pemecahan masalah atau hambatan penyidikan, memastikan

kesesuaian antara saksi, tersangka, dan bukti, penyempurnaan berkas perkara, menentukan layak tidaknya berkas perkara dilimpahkan kepada penuntut umum atau dihentikan dan/atau pemenuhan petunjuk JPU.

- 6) Penyelesaian berkas perkara;  
Penyelesaian berkas perkara meliputi tahapan pembuatan resume berkas perkara dan pemberkasan.
- 7) Penyerahan berkas perkara ke penuntut umum;
- 8) Penyerahan tersangka dan barang bukti; dan
- 9) Penghentian penyidikan.

Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan tentang suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum (atau yang biasa disebut SPDP). Setelah bukti-bukti dikumpulkan dan yang diduga tersangka ditemukan, maka penyidik wajib menilai dengan cermat sebelum berkas tersebut dilimpahkan kepada Penuntut Umum. Dalam hal penyidik berpendapat bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana maka penyidikan dapat dihentikan demi hukum.

Penghentian penyidikan diatur dalam Pasal 76 ayat (1-4) Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana). Pasal 76 ayat (1) Penghentian penyidikan dapat dilakukan apabila:

- a. Tidak terdapat cukup bukti;



- b. Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana; dan
- c. Demi hukum, karena:
  - 1) Tersangka meninggal dunia;
  - 2) Perkara telah kadaluarsa;
  - 3) Pengaduan dicabut (khusus delik aduan); dan
  - 4) Tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*nebis in idem*).

Pasal 76 ayat (3) dalam hal dilakukan penghentian penyidikan, penyidik wajib mengirimkan surat pemberitahuan penghentian penyidikan kepada pelapor, JPU, dan tersangka atau penasihat hukumnya. Pasal 76 ayat (4) dalam hal penghentian penyidikan dinyatakan tidak sah oleh putusan pra peradilan dan/atau ditemukan bukti baru, penyidik harus melanjutkan penyidikan kembali dengan menerbitkan surat ketetapan pencabutan penghentian penyidikan dan surat perintah penyidikan lanjutan.

Dalam melakukan penyidikan, ada beberapa perilaku menyimpang yang mungkin dilakukan oleh penyidik. Perilaku tersebut

berupa:

- a. Penyidik tidak melakukan tindakan lanjut terhadap adanya aduan atau laporan dari masyarakat tentang adanya aduan atau laporan dari masyarakat tentang adanya dugaan terjadinya tindak pidana;
- b. Penyidik melakukan tindakan kekerasan terhadap tersangka pada saat pemeriksaan;
- c. Penyidik mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidik (SP3) tanpa alasan yang jelas (Mien Rukmini, 2014;4).

Saat melakukan pemeriksaan pertama kali di tempat kejadian penyidik sedapat mungkin tidak boleh mengubah dan merusak keadaan di tempat kejadian agar bukti-bukti tidak hilang atau menjadi kabur. Hal tersebut dimaksudkan agar sidik jari dan bukti-bukti yang lain seperti jejak kaki, bercak darah, air mani, rambut dan lain sebagainya tidak hapus atau hilang.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa penyidik terdiri dari Kepolisian dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yaitu pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

### **C. Konsep dan Landasan Teori**

Teori yang digunakan sebagai landasan untuk menganalisis rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Teori Perlindungan Hukum dan Teori Keadilan. Kedua teori tersebut digunakan untuk menganalisis permasalahan terhadap kajian yuridis tentang perlindungan saksi dan korban tindak pidana dalam proses penyidikan oleh Kepolisian.

#### **1. Teori Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah perlindungan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Perlindungan hukum menurut pendapat Phillipus M. Hadjon tersebut dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

Perlindungan hukum yang preventif dan perlindungan hukum yang represif. Perlindungan hukum yang preventif, kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan hukum preventif tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum yang preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan diskresi. Perlindungan hukum oleh peradilan umum di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum yang represif.

Sarana perlindungan hukum preventif jika dibandingkan dengan sarana perlindungan hukum represif dalam perkembangannya agak ketinggalan. Seiring berkembangnya zaman sarana hukum preventif dianggap menjadi penting, terutama jika dikaitkan dengan azas "*fries ermessen*". Sarana hukum preventif yaitu berupa keberatan (*inspraak*), dengan sarana tersebut sebelum pemerintah menetapkan *bestemmingplannen* rakyat dapat mengajukan keberatan atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut. Sarana perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa

sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran (Philipus M. Hadjon, 1987:2-5).

Teori tersebut diharapkan dapat menjawab rumusan masalah yang pertama, yaitu bagaimana perlindungan saksi dan korban tindak pidana menurut cara pandang Kepolisian dalam proses penyidikan di Polda DIY. Apakah tindakan polisi dalam penyidikan sudah sesuai dengan perundang-undangan sehingga saksi dan korban merasa aman dan menikmati hak-haknya sebagai manusia yang bermartabat.

Prinsip keamanan dan keselamatan juga layak untuk diperhatikan dalam memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban. Keamanan dan keselamatan saksi dan korban harus diperjuangkan oleh pihak-pihak yang memberikan perlindungan. Menurut Peter Salim keamanan berasal dari kata aman yang berarti bebas, terlindung dari bahaya, selamat, tidak membahayakan. Keamanan memiliki “suasana aman” ketentraman, ketenangan. (Farouk Muhammad, 10 oktober 2014, Keamanan Nasional diambil dari <https://polmas.wordpress.com/2014/10/10/keamanan-nasional/>).

Dalam melakukan perlindungan terhadap saksi dan korban tindak pidana, Polisi diharapkan tidak membeda-bedakan dan harus memperhatikan prinsip keamanan dan keselamatan saksi dan korban. Mengingat terdakwa, saksi dan korban mempunyai hak yang sama untuk memperoleh keadilan. Keamanan yang diberikan terhadap saksi

dan korban berupa keamanan atas pribadi, keluarga dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya. Bentuk keamanan tersebut adalah keamanan secara fisik maupun psikis yaitu bebas dari kekerasan dan juga ancaman maupun teror. Selain keamanan, keselamatan juga perlu diperhatikan. Keselamatan berasal dari kata selamat yang berarti terbebas atau terhindar dari bahaya, malapetaka, tidak kurang suatu apa, dan tidak mendapat gangguan (KBBI). Bentuk keselamatan yang diberikan yaitu selamat secara fisik, saksi dan korban harus mendapat jaminan bahwa selama memberikan keterangan saksi dan korban tidak mengalami kekerasan secara fisik.

## **2. Teori Keadilan**

Keadilan adalah sesuatu yang untuk memperolehnya harus diperjuangkan atau suatu kebutuhan yang belum terpenuhi karena satu dan lain sebab. Keadilan juga berarti situasi yang tercapai, harapan terpenuhi atau ketidak mungkinan yang menjadi mungkin (Hyronimus Rhiti, 2011;239,240). Keadilan di sini berkaitan dengan hak-hak, yaitu memberikan kepada orang apa yang menjadi haknya, dan berkaitan juga dengan pihak penderita atau korban. Saat seseorang atau kelompok orang mengalami penderitaan, yang sering dipertanyakan adalah soal keadilan. Tidak terpenuhinya kepentingan tertentu yang seharusnya dipenuhi disebut tidak adil. Keadilan berasal dari kata adil. Dalam KBBI adil memiliki makna sama berat, tidak berat sebelah,

tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Dan keadilan memiliki makna sifat (perbuatan, perlakuan) yang adil.

Aristoteles membagi keadilan menjadi 3 jenis, yaitu keadilan legal, keadilan komutatif dan keadilan distributif. Dalam penulisan ini diambil satu teori yaitu teori keadilan legal yang akan digunakan sebagai acuan untuk menganalisis dan mengkaji rumusan masalah kedua. Teori keadilan legal adalah perlakuan yang sama terhadap semua orang sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam hal ini semua orang harus dilindungi dan tunduk pada hukum yang ada secara tanpa pandang bulu. Keadilan legal menyangkut hubungan antara individu atau kelompok masyarakat dengan negara. Intinya adalah semua orang atau kelompok masyarakat diperlakukan secara sama oleh negara dihadapan dan berdasarkan hukum yang berlaku (Junaedi Karir, 9 Februari 2013, Teori Keadilan Aristoteles Atas Pengaruh Aristoteles Secara Tradisional diambil dari

<https://junetbungsu.wordpress.com/2013/02/09/teori-keadilan-aristoteles-atas-pengaruh-aristoteles-secara-tradisional-keadilan-dibagi-menjadi-tiga/>).

Tujuan dari perlindungan saksi dan korban telah dijelaskan sebelumnya, yaitu untuk memberikan rasa aman dan keselamatan bagi saksi dan korban dalam memberikan keterangannya. Teori keadilan ini diharapkan dapat menjawab permasalahan mengenai faktor-faktor apa

yang menghambat perlindungan saksi dan korban tindak pidana menurut cara pandang Kepolisian dalam proses penyidikan di Polda DIY sehingga dari analisis tersebut dapat diketahui apakah saksi/korban telah memperoleh apa yang menjadi haknya dan apakah telah diperlakukan sesuai dengan hukum yang berlaku.

#### **D. Batasan Konsep**

##### **1. Perlindungan**

Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

##### **2. Saksi**

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri. (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014).

##### **3. Korban**

Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana yang akan, sedang atau telah terjadi. (Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014).

#### 4. Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana).

#### 5. Tindak pidana

Tindak pidana (*strafbaar Feit*) atau delik menurut Prof. Moeljatno adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut (Prof. Moeljatno, 2008;59).

#### 6. Kepolisian



Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri).

